

**ANALISIS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI DESA
NGADIPIRO KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN
NGANJUK PRESPEKTIF SISTEM HUKUM LAWRENCE
MEIR FRIEDMAN**

SKRIPSI

Oleh

Ramadhanni Adi Saputra

NIM. 05010120024



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhanni Adi Saputra
NIM. : 05010120024
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Ngadipiro
Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Prespektif Sistem Hukum
Lawrence Meir Friedman

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 November 2023

Saya yang menyatakan,



Ramadhanni Adi Saputra

NIM. 05010120024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ramadhanni Adi Saputra

NIM. : 05010120024

Judul : Analisis Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Ngadipiro
Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Prespektif Sistem Hukum
Lawrence Meir Friedman

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 November 2023

Pembimbing,



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP.199312042020122017

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ramadhanni Adi Saputra NIM. 05010120024 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Penguji II




Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji III



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 15 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ramadhanni Adi Saputra
NIM : 05010120024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ramadhanniadisaputra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten

Nganjuk Prespektif Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Ramadhanni Adi Saputra)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Minimnya Perkawinan Anak di Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Prespektif Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana tindakan sosial aktor lokal dalam mencegah perkawinan anak di Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yang kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan socio-legal sebagaimana disiplin studi hukum dengan kombinasi teoritis dan metodologis ilmu sosial yang luas. Sedangkan data terbagi mejadi dua, primer dan sekunder meliputi subjek hukum yaitu tokoh atau aktor di masyarakat yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian diolah menggunakan teknik editing, organizing dan analisis. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tindakan sosial yang digunakan untuk mencegah perkawinan anak, diantaranya forum musyawarah keluarga, optimaslisasi kaderisasi, kerjasama antar lembaga, edukasi, penyuluhan, sosialisasi, pemberdaya remaja, pemantauan, pelaporan dan partisipasi. Analisis teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman menyimpulkan bahwa struktur hukum berhasil menciptakan dan membentuk masyarakat lebih sadar terhadap hukum serta dianggap sebagai bentuk hukum yang hidup yang mencerminkan dinamika atas respons masyarakat terhadap hukum. Kultur hukum yang mencakup nilai-nilai sosial membentuk sistem hukum informal untuk mencegah perkawinan anak. Sementara itu, substansi hukum dianggap masih ambigu terhadap isu perkawinan anak.

Saran yang diberikan ialah pada aspek substansi hukum khususnya isu perkawinan anak perlu diperbaiki dan diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut. Pada aspek praktis dibutuhkan penanganan dan perhatian khusus serta aspek teori diperlukan kontruksi hukum yang proposional terhadap isu perkawinan anak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DAN SISTEM HUKUM	23
A. Perkawinan pada Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif..	23
B. Ketentuan Usia Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	26

	C. Konsep Pencegahan Perkawinan	30
	D. Sistem Hukum	31
	E. Komponen Sistem Hukum (Lawrence Meir Friedman)	34
	F. Fungsi Sistem Hukum	37
BAB III	IMPLEMENTASI TINDAKAN SOSIAL AKTOR LOKAL DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI DESA NGADIPIRO KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK	39
	A. Deskripsi Wilayah Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.....	39
	B. Kondisi Masyarakat di Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk	40
	C. Deskripsi Peran Aktor Lokal	42
	D. Data Perkawinan Pada Usia Anak Tahun 2019-2023	43
	E. Tindakan Sosial Aktor Lokal (Pemerintah) dalam Mencegah Perkawinan Anak di Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk	47
	F. Tindakan Sosial Aktor Lokal (Non-Pemerintah) dalam Mencegah Perkawinan Anak di Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk	57
BAB IV	ANALISIS MINIMNYA PERKAWINAN ANAK DI DESA NGADIPIRO KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK	63
	A. Minimnya Perkawinan Anak di Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk	63
	B. Analisis Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman Terhadap Minimnya Perkawinan Anak di Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk	66
BAB V	PENUTUP	81
	C. Kesimpulan.....	81

D. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	87



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Permohonan Dispensasi Perkawinan Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk	43
Tabel 2. Data Perkawinan Usia di Bawah 19 Tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk	45
Tabel 3. Data Perkawinan Anak di Kantor Pemerintah Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk	46



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziry. *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'Ah*. Jilid 7. Mesir: Dar al-Irsyad, n.d.
- Abi 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al- Mughirah al -Ja'fi al-Bukhari. *Ṣaḥiḥ Bukhari*. No. 3894. Riyad: Maktabah al-Rashad, 2006.
- Abu Bakral-Jashshash. *Ahkam Al-Qur'an*. Juz II. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1405.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Afrizal, Teuku Yudi. "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe." *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 93–112.
- Ahmad Ichsan. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Bandung: PT Pradaya, 2000.
- al-Syafi'i. *Al-Umm*. Juz V. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393.
- Alam, Andi Sjamsu. "Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia." *Disertasi, Program Doktorat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta* (2011).
- Aminuddin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid I*. Cet. III. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Amiur Nuruddin, and Azhari Akamal Taringan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Andi Syamsu Alam. *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.
- Angga, *Tokoh Pemuda Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk*, Wawancara, Nganjuk, 8 November, 2023.
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2018.
- Ariz, *Tokoh Masyarakat Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk*, Wawancara, Nganjuk, 8 November, 2023.

- Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim." *Al- 'Adalah* 12, no. 2 (2015): 807–826.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Choiru Fata. "Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Cholid Narbuko, and Abu Amani. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Firda Laily, Mufid, dan Nail Muhammad Hoiru. "Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember." *Jurnal Rechts* 10, no. 1 (2021): 109–120.
- Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–166.
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Askara, 2006.
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Istianto, F. Sugeng. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda, 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia*. Bogor: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Jonathan Sarwono. *Metode Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Media, 2012.
- Karsupin, Kepala Pemerintah Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Wawancara, Nganjuk, 8 November, 2023.
- Khoirun Ni'am, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Wawancara, Nganjuk, 8 November, 2023.

- Lawrence Meir Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Lestari, Dania Eka. "Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Mariam Darus Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, 1983.
- Mintarsih, Mimin, and Pirotu Ssa'adah. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (June 30, 2020): 74–84.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Philipus, M. Hadjon. *Merancang Dan Menulis Penelitian Hukum Normatif, Teori Dan Filsafat, Handout Perkuliahan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003.
- Purba, Iman Pasu. "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017): 146–153.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 85–110.
- Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Salim, and Syahrums. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412–434.

- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Shams al-Din al-Sarkhasy. *al-Mabsuth*. Juz IV. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1406.
- Shodikin, Akhmad. “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2016).
- Soleman B. Taneko. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.
- Solikatun, Solikatun, Siti Nurjannah, and Nila Kusuma. “Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Pada Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Di Desa Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur).” In *Prosiding Seminar Nasional Sosiologi*, 2:163–170. Program Studi Sosiologi, 2021.
- Sonny Dewi Judiasih. *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Suharmisi Arikunto. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Susilawati, Ratna. “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas Di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur).” *At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2022): 40–48.
- Syarif, Izzuddin. “Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Oleh KUA Kedungjajang.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018.
- Taqicrom. “TAQICROM: Sejarah Desa Ngadipiro.” *Taqicrom*, January 15, 2018. Accessed November 6, 2023. <http://mohamadrifqi09.blogspot.com/2018/01/sejarah-desa-ngadipiro.html>.
- Tim Penyusun. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Waqiah, Siti Qomariatul. “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan.” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 1, no. 02 (2019): 65–79.
- Wasman, and Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Citra Utama, 2020.

Yapari, *Tokoh Agama Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk*, Wawancara, Nganjuk, 8 November, 2023.

“SIPP.” Accessed December 22, 2023. https://sipp.panganjuk.go.id/list_perkara/search.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A